



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/2/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI  
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI,  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN, RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : 180.0/127 tanggal 10 Januari 2024 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
  2. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : 180.0/142 tanggal 11 Januari 2024 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/2/KEP/DPRD/2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH,  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
JASA KONSTRUKSI, RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN, RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RUMAH SUSUN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI  
DAERAH

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan Eksekutif serta mendasari pada Hasil Failitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan produk atau proses produksi serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dalam upaya mendorong, mengatur, dan mewujudkan inovasi daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah; Latar belakang dibentuknya Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah diantaranya karena posisi indeks inovasi daerah Kabupaten Magelang yang saat ini berada pada peringkat 123 dari 415 Kabupaten se-Indonesia, atau posisi ke 21 dari 29 Kabupaten se-Jawa Tengah. Selain itu Perda Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi salah satu indikator makro penilaian Indeks Inovasi daerah dimaksud. Sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini harapan kedepan bisa memperbaiki indeks inovasi daerah, sekaligus bisa menumbuhkan budaya inovasi di Kabupaten Magelang.
2. Struktur Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri dari 15 BAB, 45 Pasal dan 96 ayat, sebagian besar substansi maupun redaksinya mendasari pada PP Nomor 28 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, disamping adanya unsur muatan lokal antara lain, pada:
  - a. Pengusul Inovasi oleh Pemerintah Desa dan BUMDes (Pasal 10)
  - b. Usulan Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal (Pasal 11)
  - c. Satu Perangkat Daerah minimal satu usulan inovasi daerah setiap tahun (Pasal 15)

- d. Penghargaan terhadap penyelenggara inovasi daerah (Pasal 35)
  - e. Fasilitasi Kekayaan Intelektual yang memuat: kemudahan inovasi, konsultasi & pendampingan (Pasal 37).
3. Dari hasil pembahasan dapat disampaikan beberapa catatan, sebagai berikut:
- a. Pada konsideran menimbang huruf b ditambahkan substansi mengenai pendayagunaan IPTEK dalam pembangunan daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - b. Pasal 1 Ketentuan Umum, ditambahkan 4 (empat) devinisi, yaitu: devinisi “pemerintah desa” pada angka 11, devinisi “Badan Usaha Milik Desa” pada angka 15, devinisi “Pakar” pada angka 17, serta devinisi “Praktisi” pada angka 17, sehingga urutan angka pada Ketentuan Umum disesuaikan.  
Sedangkan devinisi “kelurahan” tidak dimasukkan dalam ketentuan umum, karena kelurahan masuk dalam Perangkat Daerah (kecamatan), sehingga guna memberi penekanan pada peran kelurahan, Pansus 1 mengusulkan agar usulan kelurahan dalam kontek inovasi daerah bisa dimasukkan dalam pasal penjelasan.
  - c. Pasal 2 ayat (2) ditambahkan substansi lokalistik daerah pada point 4, yang berbunyi “ 4. *Peningkatan produk atau proses produksi,*”
  - d. Pasal 3 disempurnakan dengan ditambahkan prinsip pemerataan, pada huruf h, yang berbunyi “*h. pemerataan; dan*”, sehingga yang semula huruf h disesuaikan menjadi huruf i
  - e. Pasal 6 ayat (2) ditambahkan bentuk inovasi daerah, yaitu: *alih teknologi dan perkeayasaan;*, yang diletakan pada huruf d dan huruf e.
  - f. Pasal 8 disempurnakan dengan ditambahkan 2 ayat, pada ayat (4) dan ayat (5), sebagai penjelasan Pasal 6 terkait defininsi alih teknologi dan perkeayasaan.
  - g. Dalam Pasal 15 ayat (2) terkait usulan inisiatif Inovasi Daerah, yang berbunyi: “bahwa Perangkat Daerah paling sedikit mengusulkan 1 (satu) inovasi dalam 1 (satu) tahun” belum diikuti adanya sanksi yang jelas bagi Perangkat Daerah yang tidak mengusulkan inovasinya, sehingga klausul tersebut masih terkesan seperti himbauan, maka disepakati adanya penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 15 ayat (4) “bahwa Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam forum rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi tingkat Daerah”.

## B. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, pada prinsipnya Pansus I DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk dimintakan persetujuan pada Rapat Paripurna, adapun penyempurnaan draft Raperda dari hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
2. Pansus I mendorong agar Eksekutif, melalui Bagian Hukum dan OPD Pemrakarsa Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah segera mempersiapkan Rancangan Peraturan Bupati sebagai tindaklanjut dari Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini, sehingga setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang dapat segera diimplementasikan.

### C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pada konsideran menimbang huruf b ditambahkan substansi mengenai pendayagunaan IPTEK dalam pembangunan daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berbunyi:

“b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan produk atau proses produksi, *penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi*, serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;”

2. Pada Bab I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) definisi, sebagai berikut:

angka 11 ditambahkan definisi “Pemerintah Desa” sebagai berikut:

11. Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Pemdes adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

angka 15 pada definisi Badan Usaha Milik Desa disempurnakan ditambahkan frase “jenis usaha”, sehingga berbunyi:

15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

angka 17 dan angka 18 ditambahkan definisi “Pakar” dan “Praktisi” dengan kalimat sebagai berikut:

17. Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/ sertifikat keahlian;

18. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

3. Pasal 2 ayat (2) ditambahkan substansi lokalistik daerah pada point 4, yang berbunyi “ 4. *Peningkatan produk atau proses produksi,*”
4. Pasal 3 disesuaikan ditambahkan prinsip pemerataan, pada huruf h, yang berbunyi “*h. pemerataan; dan*” sehingga yang semula huruf h disesuaikan menjadi huruf i
5. Pasal 6 ayat (2) ditambahkan bentuk inovasi daerah, yaitu: *alih teknologi dan perekayasaan;*, yang diletakan pada huruf d dan huruf e.
6. Pasal 8 disempurnakan dengan ditambahkan 2 ayat pada ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi:
  - (4). Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar instansi pemerintah atau masyarakat, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
  - (6) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

7. Pada Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, pada ayat (4), sebagai berikut:
  - (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam forum rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi tingkat Daerah.
8. Pasal 21 ayat (3) disempurnakan, menjadi:
  - (3).Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
9. Pada Pasal 22 ayat (3) terkait Pesyaratan Rekomendasi Kepala Desa dianggap tidak relevan, sehingga ayat (3) didrop.
10. Pada Pasal 23 ayat (1) ditambahkan frase Keputusan Bupati, sehingga berbunyi:
  - (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dibahas oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Pada Pasal 28 ayat (1) disesuaikan sebagai berikut:
  - (1) Inisiatif inovasi daerah yang tidak diusulkan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat difasilitasi penetapannya oleh Pemerintah Daerah.
12. Pasal Pasal 33 ayat (1) disempurnakan menjadi:
  - (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Pasal 37 ayat (2) kata “memfasilitasi” disempurnakan menjadi “memfasilitasi”
14. Pasal 37 ayat (4) didrop, sehingga ayat (5) disesuaikan menjadi ayat (4);
15. Pada Pasal 40 ayat (2) huruf h ditambahkan frase “media sosial” sebagai berikut:
  - h. media sosial; dan/atau
16. Pada Pasal 43 ayat (1) disempurnakan sehingga menjadi berbunyi:
  - (1) Semua kegiatan Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang telah berjalan, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
17. Pada Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) yang semula “cukup jelas” diubah menjadi:
 

Usulan inovasi daerah yang berasal dari Kelurahan menjadi bagian dari usulan inovasi Perangkat Daerah.
18. Pada Penjelasan Pasal 32 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e disesuaikan, menjadi:
 

Ayat (2)

Huruf a  
Yang dimaksud fasilitasi berarti memberikan fasilitas berupa konsultasi, koordinasi dan penyebaran.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan advokasi berarti pembelaan ilmiah yang dilakukan melalui forum pakar/ tenaga ahli dan pendampingan.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan asistensi berarti kegiatan pendampingan yang dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan supervisi berarti pengawasan yang dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan edukasi berarti kegiatan pendidikan yang dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

## II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI

### A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi serta Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/142 Tanggal 11 Januari 2024 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sehingga daerah membutuhkan pengaturan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah. Dasar hukum yang dipedomani adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengamatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Setelah itu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Untuk itu diperlukan pengaturan Jasa Konstruksi sebagai justifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menyelenggarakan sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
  - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
  - c. Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - d. partisipasi masyarakat; dan
  - e. pendanaan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal. Materi raperda ini mengadopsi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
  3. Raperda ini berisi muatan lokal yaitu:
    - a. Bab III Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Bupati dapat membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
    - b. Bab IV Partisipasi Masyarakat.

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
      - a. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan

c. forum Jasa Konstruksi.

Forum Jasa Konstruksi sebagai sarana komunikasi, konsultasi dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.

4. Propemperda Tahun 2023 yang termaktub dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 170/21/KEP/DPRD/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 170/11/KEP/DPRD/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023, menyebutkan bahwa judul raperda adalah “Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi”. Pansus II menyetujui judul raperda diubah menjadi “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembinaan Jasa Konstruksi”. Ini karena secara substansi raperda spesifik mengenai pembinaan jasa konstruksi.

## B. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus II DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi dengan perubahan draf raperda sebagaimana terlampir.
2. Mengingat Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan Penyusunan Peraturan Bupati, Pansus II DPRD meminta kepada Eksekutif untuk segera menyusun Peraturan Bupati pelaksana Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.
3. Pansus II menekankan:
  - a. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan masyarakat perlu ditingkatkan.
  - b. Pemerintah Kabupaten Magelang seharusnya memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi skala usaha mikro agar bisa bersaing dan berkembang sehingga mampu mendukung perekonomian Kabupaten Magelang.

## C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Judul rancangan peraturan daerah diubah menjadi “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembinaan Jasa Konstruksi”.
2. Diktum Menimbang huruf d ditambah kata “Pembinaan” sehingga menjadi:
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
3. Diktum Mengingat, antara angka 4 dan angka 5 ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Diktum Menetapkan ditambah kata “Pembinaan” sehingga menjadi:



## PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

5. Pasal 1 terkait batasan pengertian disesuaikan penulisannya dalam batang tubuh.
6. Pasal 4 huruf b diubah menjadi “b. tim pembina Jasa Konstruksi;” sehingga menjadi:

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan Jasa Konstruksi;
  - b. tim pembina Jasa Konstruksi;
  - c. partisipasi masyarakat; dan
  - d. pendanaan.
7. Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga menjadi:

### Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
  - (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
  - (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. asosiasi perusahaan;
    - b. asosiasi profesi;
    - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
    - d. Pengguna Jasa;
    - e. Penyedia Jasa;
    - f. perguruan tinggi/pakar;
    - g. pelaku rantai pasok;
    - h. tenaga kerja Konstruksi;
    - i. pemerhati konstruksi;
    - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
    - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
8. BAB II PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Bagian Kedua, judul ditambah kata “yang Berdampak di Daerah” sehingga menjadi:

### Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi yang Berdampak di Daerah

9. BAB II PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Bagian Kedua Paragraf 5, judul ditambah “/atau” sehingga menjadi:

### Paragraf 5

Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Tertib Usaha Jasa Konstruksi, dan/atau Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

10. BAB II PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Bagian Ketiga, judul ditambah kata “Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi Daerah” sehingga menjadi:

### Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi Daerah

### III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN

#### A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan, pencermatan dan penajaman dengan pihak Eksekutif, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau. Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah di Daerah yang dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya MBR yang belum dapat menghuni rumah yang layak, khususnya di perkotaan yang mengakibatkan terbentuknya kawasan kumuh. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun sebagai bagian dari pembangunan perumahan mengingat keterbatasan lahan di perkotaan. Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas permukiman. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rumah Susun menciptakan dasar hukum yang tegas berkaitan dengan penyelenggaraan rumah susun di Daerah dengan berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
2. Pansus III mengusulkan ada penambahan materi dalam raperda yang mengatur mengenai asas penyelenggaraan rumah susun dengan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dikarenakan mendasari pada ketentuan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Konsep rusunawa adalah persiapan mempunyai rumah. Sehingga Pansus III sepakat dan setuju dengan ketentuan Pasal 36 yang mengatur bahwa Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara disewa paling lama 6 (enam) tahun, draft usulan awal adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali menjadi 6 (enam) tahun, namun karena Pansus III berpendapat bahwa masa 3 (tiga) tahun dipandang terlalu pendek bagi MBR untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli atau membangun

rumah, maka formulasi masa sewanya menjadi paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 2 tahun atau paling lama 6 tahun.

4. Pansus III mengusulkan penambahan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di bidang rumah susun dengan mengacu pada Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Mengapa pengaturan mengenai penyelesaian ini penting karena pasti dalam pengelolaan Rumah Susun akan timbul sengketa, baik vertikal maupun horizontal.

## B. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun hasil penyempurnaan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir.
2. Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan pembentukan UPT Rumah Susun agar Rumah Susun yang sudah terbangun dan menjadi aset Pemerintah Daerah jelas pengelolaannya.
3. Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar dalam pembangunan Rumah Susun ke depan mendasari pada kajian yang komprehensif, sehingga rumah susun yang terbangun dapat menjadi solusi kebutuhan rumah tinggal bagi MBR di Kabupaten Magelang.
4. Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan Rumah Susun yang sudah terbangun dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Desa setempat untuk merumuskan solusi terbaik dalam pengelolaan rumah susun yang sudah terbangun.

## C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Konsideran mengingat ditambahkan 1 (satu) dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 ditambahkan angka 33 ketentuan yang mengatur mengenai Pemerintah  
33. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 2 yang mengatur mengenai asas penyelenggaraan rumah susun dengan mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mengatur mengenai asas penyelenggaraan rumah susun:

### Pasal 2

Penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keterjangkauan dan kemudahan;

- e. keefisienan dan kemanfaatan;
  - f. kemandirian dan kebersamaan;
  - g. kemitraan;
  - h. keserasian dan keseimbangan;
  - i. keterpaduan;
  - j. kesehatan;
  - k. kelestarian dan berkelanjutan;
  - l. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
  - m. keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
4. Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) frasa dalam diganti frasa pada.
  5. Pasal 7 ayat (7) ditambahkan konjungsi dan dalam rincian pengenaan sanksi administratif.
  6. Pasal 21 ayat (1) ditambahkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan penulisannya disesuaikan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sehingga Pasal 21 ayat (1) disempurnakan menjadi:
    - (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui:
      - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
      - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
      - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah;
      - d. pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah;
      - e. pendayagunaan tanah wakaf;
      - f. pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
      - g. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
  7. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), penulisan sertifikat laik fungsi diubah menjadi SLF karena sudah diatur dalam Pasal 1 ketentuan umum.
  8. Pasal 32 ayat (2) penulisan sertifikat laik fungsi diubah menjadi SLF karena sudah diatur dalam Pasal 1 ketentuan umum.
  9. Pasal 36 Raperda yang menjadi Pasal 37 karena ada tambahan 1 (satu) pasal untuk pengaturan masa penguasaan diubah rinciannya dan ditambahkan 1 (satu) ayat pendelegasian pengaturan penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Milik Pemerintah Daerah, sehingga pasal 37 berbunyi :

#### Pasal 37

- (1) Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara disewa paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 2 (dua) tahun.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Pasal 40 ayat (5) frasa “kementerian yang membidangi hukum” agar disempurnakan menjadi “kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”
11. Pasal 40 ayat (6), frasa “dalam” diganti dengan “pada”.
12. Pasal 45 Raperda yang menjadi pasal 46 untuk ketentuan ayat (4) dihapus dan dimasukkan dalam pengaturan Rumah Susun Milik.

13. Pasal 52 Raperda yang menjadi Pasal 54, ketentuan ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset daerah, sehingga pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) menjadi:

Pasal 54

- (4) Sebelum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelolaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menerima Rumah Susun sewa melalui penetapan status penggunaan.
- (5) Penetapan Status Penggunaan Rumah Susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sejak Rumah Susun sewa selesai dibangun.
14. Pasal 53 Raperda yang menjadi pasal 55, ayat (1) disempurnakan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur pengelola rumah susun.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Rumah Susun sewa meliputi:
- pemanfaatan bangunan Rumah Susun sewa yang mencakup ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - kependhunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni;
  - administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan strategi pemasaran;
  - kelembagaan yang mencakup pembentukan struktur, tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis;
  - penghapusan dan pengembangan bangunan Rumah Susun sewa;
  - pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan
  - pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rumah Susun sewa.
15. Pasal 54 Raperda yang menjadi Pasal 56 ayat (2) disesuaikan nomenklatur pengelola Rumah Susun dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 56 menjadi:

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan Rumah Susun sewa merupakan kegiatan menjaga keandalan bangunan Rumah Susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum agar Rumah Susun tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan Rumah Susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan bangunan Rumah Susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
16. Pasal 55 Raperda yang menjadi Pasal 57 ketentuan ayat (1) yang mengatur mengenai sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan Rumah Susun untuk uang jaminan dihapus, ayat (4) dan ayat (5) nomenklatur badan pengelola diganti UPT.
17. Pasal 65 ayat (4) huruf a penulisan sertifikat laik fungsi diubah menjadi SLF karena sudah diatur dalam Pasal 1 ketentuan umum.
18. Ditambahkan 1 (satu) Bab setelah Bab XII dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 69 yang mengatur mengenai sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat maupun pihak lain dalam penyelenggaraan rumah susun.

## BAB XIII SINERGITAS

### Pasal 69

Dalam rangka penyelenggaraan Rumah Susun, Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

19. Ditambahkan 1 (satu) Bab setelah Bab XIII yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di bidang rumah susun, Bab ini terdiri dari 2 Pasal dan mengacu pada ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun:

## BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.

### Pasal 76

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. badan hukum;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. pemerintah atau instansi terkait.

20. Pasal 79 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi PPPSRS yang tidak mengasuransikan terhadap kebakaran dihapus.

## IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

### A. HASIL PEMBAHASAN

1. Pemerintah Kabupaten Magelang secara normatif mendapatkan delegasi kewenangan dari Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Hal ini selaras dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok setelah melalui proses harmonisasi, pembahasan di tingkat Pansus, serta mempertimbangkan hasil fasilitasi secara keseluruhan terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Dalam Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diatur mengenai penetapan wilayah yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok, batas wilayah Kawasan Tanpa Rokok, Penyediaan tempat khusus merokok dan ketentuannya, tanggung jawab, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat, ketentuan penyediaan serta ketentuan pidana.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Tanpa Rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan meliputi pasar modern, pasar rakyat, tempat wisata, fasilitas olahraga dalam ruangan, fasilitas olahraga di tempat atau gedung tertutup, tempat hiburan, hotel dan restoran, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan perpustakaan.
5. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dikecualikan dari larangan kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor produk tembakau meliputi pasar modern, pasar rakyat, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, serta terminal angkutan umum.
6. Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tentang larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian kegiatan sementara dan/atau rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sanksi pidana kurungan 5 (lima) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dan/atau denda Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung dari pelanggarannya guna memberikan efek jera.
7. Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh satuan tugas penegak KTR yang melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Kawasan Tanpa Rokok ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## B. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus IV DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutaman Gender untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini.
2. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutaman Gender ini, Pansus IV menyarankan kepada Eksekutif agar:
  - a. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat segera mensosialisasikan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini ke seluruh pihak yang terkait.

- b. Peraturan Pelaksana dari Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini segera disusun dan ditetapkan guna penegakan Perda.
- c. Terkait Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, agar Pengelola Kawasan Tanpa Rokok segera membuat Tempat Khusus Merokok yang memadai sehingga Perda tersebut dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi para perokok.

### C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Dasar hukum mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 7 ditambahkan frasa “rokok elektrik” menjadi:
  7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Ditambahkan batasan pengertian tentang rokok elektrik pada Pasal 1 angka 9 menjadi:
  9. Rokok elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
4. Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diletakkan setelah Pasal 14 sehingga pasal-pasal lainnya menyesuaikan.
5. Pasal 8 yang selanjutnya menjadi Pasal 5 disesuaikan susunannya dari pelayanan kesehatan yang cakupannya paling besar sehingga menjadi:
 

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

  - a. rumah sakit;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. klinik;
  - d. laboratorium kesehatan;
  - e. unit transfusi darah;
  - f. apotek;
  - g. optikal;
  - h. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
  - i. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
  - j. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
  - k. posyandu; dan
  - l. fasilitas Kesehatan lainnya.
6. Frasa “kereta api” dalam Pasal 12 yang selanjutnya menjadi Pasal 9 dihapuskan menjadi:
 

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

  - a. bus umum;



- b. angkutan kota atau angkutan desa termasuk kendaraan wisata, bus angkutan Anak sekolah dan bus angkutan karyawan; dan
- c. Angkutan Umum lainnya.

7. Pasal 13 yang selanjutnya menjadi Pasal 10 disesuaikan tata urutannya sehingga menjadi:

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, TNI maupun POLRI;
- b. perkantoran Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
- c. perkantoran swasta; dan
- d. industri.

8. Pasal 5 yang selanjutnya menjadi Pasal 12 disesuaikan dan ditambahkan beberapa ayat sehingga menjadi:

Pasal 12

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pagar di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kawasan yang bebas dari asap Rokok ditetapkan hingga batas atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan pada ruang utama Tempat Ibadah.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku pada saat Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas atap paling luar.
- (6) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok yang diatur oleh pimpinan tempat kerja.
- (7) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas atap paling luar.

9. Pasal 22 ayat (1) dihapus sehingga menjadi:

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR untuk melaksanakan pengawasan implementasi KTR.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan pidana kurungan terhadap setiap orang yang merokok di KTR dalam Pasal 25 disesuaikan sehingga menjadi:

Pasal 25

Setiap orang yang Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan pidana kurungan terhadap setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau di KTR dalam Pasal 26 disesuaikan sehingga menjadi:

Pasal 26

Setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau di KTR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

12. Ketentuan pidana kurungan terhadap setiap orang dan/atau Badan yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok pada radius 100 (seratus) meter dari tempat pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam Pasal 27 disesuaikan menjadi:

Pasal 27

Setiap orang dan/atau Badan yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok pada radius 100 (seratus) meter dari tempat pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Frasa “produk tembakau” diganti dengan frasa “Rokok” serta ketentuan pidana kurungan terhadap setiap orang yang menjual Rokok dalam Pasal 28 disesuaikan menjadi:

Pasal 28

Setiap orang yang menjual Produk Tembakau Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14. BAB IX KETENTUAN PENUTUP ditambahkan 1 (satu) Pasal terkait peraturan pelaksana sehingga menjadi:

Pasal 32

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## V. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

### A. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengarusutamaan gender (PUG) adalah suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
2. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengintruksikan kepada seluruh jajaran Eksekutif di tingkat pusat dan daerah, instansi dan lembaga pemerintah untuk menerapkan PUG dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan serta pemantauan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan termasuk penganggaran sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender setelah melalui proses harmonisasi, pembahasan di tingkat Pansus, serta memperhatikan hasil fasilitasi, secara keseluruhan terdiri dari 12 Bab dan 28 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

4. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender. Dalam Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini juga diatur tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah terkait pengarusutamaan gender.
5. Melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ini akan dibentuk Pokja PUG dalam upaya percepatan pelembagaan PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dimana salah satu tugas Pokja PUG adalah menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah.
6. Terkait pendanaan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus IV DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini.
2. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ini, Pansus IV menyarankan kepada Eksekutif agar:
  - a. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat segera mensosialisasikan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini ke seluruh pihak yang terkait.
  - b. Peraturan Pelaksana dari Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender ini segera disusun dan ditetapkan guna penegakan Perda.
3. Terkait Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, agar Pengelola Kawasan Tanpa Rokok segera membuat Tempat Khusus Merokok yang memadai sehingga Perda tersebut dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi para perokok.

#### C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Konsideran menimbang huruf a dan huruf b disempurnakan sehingga menjadi:
  - a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks ketimpangan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah;
2. Dasar hukum mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Pasal 9 ayat (4) disempurnakan sehingga menjadi:

- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* atau nama lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah
4. Frasa “prasyarat” dalam Pasal 10 ayat (3) dihapus sehingga menjadi:
- (3) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Frasa “anggaran” dalam Pasal 12 huruf h, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c angka 8 diubah menjadi “kebijakan”.
6. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b disempurnakan sehingga menjadi:
- a. sebagai panduan, arahan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan pembangunan yang responsif Gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan Gender;
7. Pasal 24 ayat (2) disempurnakan sehingga menjadi:
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO